KEABSAHAN PERJANJIAN ASURANSI DALAM HUKUM KEPERDATAAN

Oleh : I Gede Hery Yoga Sastrawan Putu Tuni Cakabawa Landra

Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

Abstrak

Pertanggungan adalah perjanjian dengan mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin dideritanya akibat dari suatu evenemen. Memiliki tujuan untuk mengetahui serta memberikan informasi terhadap masyarakat tentang keabsahan perjanjian asuransi tersebut terutama menyangkut tentang suatu hal tertentu dimana suatu objek yang diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata belum pasti, sedangkan dalam sahnya suatu perjanjian khusunya asuransi pengaturan tentang objek tersebut harus pasti. Metode penelitian dalam tulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif, dimana untuk mencari bahan-bahan yang kemudian dikaji menggunakan peraturan perundang-undangan serta menggunakan literatur bacaan. Dalam kesimpulan dijelaskan pada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian objek yang diatur sudah pasti dan jelas, dengan dasar-dasar tersebut perjanjian asuransi dikatakan sah dalam hal perjanjian khususnya.

Kata kunci: premi, asuransi, objek belum pasti, syarat sah perjanjian.

Abstract

Coverage is an agreement by which committed them selves to the insured to receive a premium, to providere imbursement to him for the loss, damage or loss of expected benefits that maybe suffered as a result of a evenemen. has the objective of identifying and providing information to the community about the validity of the insurance agreement is particularly concerned about a particular case where an object is governed by Article 1320 Book of the Civil Law Act is uncertain, where as the validity of aparticular insurance arrangement agreemen to the object to be definite The research method in this paper uses normative legal research, where to find the ingredients the nassessed using the legislation as well as the use of literature reading. Inconclusion described in the Book of the Law and Commercial Law

Number. 2 of 1992 on Insurance Business objects are arranged is certain and clear, With the basics of the insurance agreement is said validin terms of particular agreements.

Keywords: premium, insurance, uncertain object, valid agreement requirements.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Asuransi yaitu pertanggungan atau perlindungan atas suatu objek dari ancaman bahaya yang menimbulkan kerugian. ¹ Menurut ketentuan Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) juga menyebutkan, pertanggungan adalah perjanjian dengan mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin dideritanya akibat dari suatu evenemen. Dalam ruang lingkup keperdataan, hukum Asuransi sangat penting untuk dipelajari, terutama hal-hal yang mengatur tentang suatu pengambil alihan risiko orang lain serta syarat-syarat sah untuk melakukan perjanjian asuransi. Maka dengan demikian sangatlah penting hal tersebut untuk perlu di pahami lebih berlanjut, seperti pengaturan tentang objeknya, pihak-pihak yang terkait, dan lain sebagainya. Dalam hal asuransi juga dikatakan bahwa jika kedua belah pihak yakni antara penyedia jasa dan pembeli jasa sudah saling sepakat dalam melakukan suatu perjanjian serta telah memenuhi unsur-unsur atau syarat sesuai pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) maka suatu perjanjian tersebut dikatakan sah. Akan tetapi dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang menyatakan, setiap perjanjian termasuk perjanjian asuransi harus memenuhi syarat-syarat umum sebagai berikut:

- 1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri.
- 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
- 3. Suatu hal tertentu.
- 4. Suatu sebab yang halal.²

Dalam point ke-tiga dikatakan syarat sah dalam melakukan suatu perjanjian atau persetujuan adalah suatu hal tertentu. Akan tetapi suatu hal tertentu tersebut objeknya haruslah pasti, maka dari itu dalam ketentuan point ke-tiga tersebut objek yang diatur belum pasti, karena

¹Abdulkadir Muhammad,2011,*Hukum Asuransi Indonesia*,PT.Citra Aditya Bakti,Bandung,hlm.5

² Sri Rejeki Hartono,1995, *Hukum Asuransi Dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.97

dalam suatu perjanjian, apalagi tentang pengambil alihan risiko orang lain, tentu saja suatu objek yang diperjanjikan haruslah pasti. Dengan demikian syarat-syarat sahnya suatu perjanjian atau perikatan menurut ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata masih belum jelas pengaturan tentang suatu hal tertentu terutama menyangkut suatu objek yang belum pasti tersebut. Namun ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata tersebut masih merupakan suatu pedoman dalam melakukan suatu perjanjian yang sah menurut hukum khususnya dalam hal keperdataan.

1.2 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menyumbangkan ide dan pikiran penulis yang dituangkan dalam tulisan sederhana namun tetap berisi argumentasi yuridis ilmiah terkait dengan permasalahan, sehingga pembaca mengetahui tentang keabsahan perjanjian asuransi dalam hukum keperdataan.

II. PEMBAHASAN

2.1 Metode Penelitian

Metode penelitian dalam tulisan ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara pengkajian dengan cara mengkaji bahan-bahan yang berasal dari peraturan perundang-undangan dan bahan dari berbagai literatur.³

2.2 Hasil dan Pembahasan

Tentang syarat sahnya suatu perjanjian khususnya dalam hal asuransi, menyangkut Pasal 1320 dalam KUHPerdata tentunya merupakan suatu pedoman yang dianggap sah. Akan tetapi masih terdapat syarat dalam pasal tersebut yang kurang pasti, dalam artian pengaturannya masih tidak jelas terutama menyangkut objek. Sehingga dalam hal ini sahnya perjanjian asuransi diragukan. Karena dalam hal perasuransian khususnya, objek sangatlah penting untuk diatur. Akan tetapi Perjanjian asuransi adalah sah hukumnya jika dilihat dalam Pasal 256 KUHD khususnya point ke-tiga mengenai polis, yaitu suatu

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Normatif :Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, jakarta, hlm. 1

uraian yang cukup jelas mengenai barang yang dipertanggungkan. Jadi dalam pasal 256 KUHD barang yang menjadi objek perjanjian asuransi khusunya haruslah jelas, dengan penggaturan mengenai kejelasan objek atau barang tersebut, maka perjanjian asuransi sudah pasti dikatakan sah khusunya yang diatur dalam KUHD. Namun syarat khusus bagi perjanjian asuransi harus memenuhi ketentuan-ketentuan dalam buku I Bab IX Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yaitu:

- A. Asas idemnitas
- B. Asas kepentingan
- C. Asas kejujuran yang sempurna
- D. Asas subrogasi pada penanggung.⁴

Dilihat dari Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian Pasal 1 point ke-dua yang menyatakan objek asuransi adalah benda dan jasa, jiwa dan raga, kesehatan manusia, tanggung jawab hukum, serta semua kepentingan lainnya yang dapat hilang, rusak, rugi, dan atau berkurang nilainya. Jadi dengan penjelasan tersebut, objek yang dijelaskan dalam Undang-undang tersebut sudahlah pasti dan tentunya jika objek yang diatur sudah pasti dan jelas pengaturannya, maka perjanjian asuransi dikatakan sah khususnya mengenai objek didalamnnya. Kemudian perjanjian asuransi dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebut sah dalam pasal 1320, akan tetapi pengaturan tentang objek yang jelas sudah tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan pengaturannya dalam Undang-Undang Nomor. 2 tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian.

III. KESIMPULAN

Jadi sahnya perjanjian Asuransi tidak serta merta hanya dilihat dalam ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata saja, namun dapat dilihat dalam ketentuan Pasal yang terkait dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian, bahwa perjanjian asuransi tersebut sah khusunya mengenai objek yang diatur haruslah jelas pengaturannya. Serta dalam perjanjian asuransi pihak tertanggung membayarkan sejumlah premi kepada pihak penanggung yakni perusahaan asuransi dan pihak tertanggung menerima polis asuransi

⁴*Ibid*.hlm.98

sebagai bukti bahwa perjanjian tersebut sah dilakukan serta pengaturan mengenai objeknya sudah sangat jelas.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

Abdulkadir Muhammad,2011,*Hukum Asuransi Indonesia*, PT.CitraAditya Bakti,Bandung.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Normatif :Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sri Rejeki Hartono,1995, Hukum Asuransi Dan Perusahaan Asuransi, Jakarta

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2006, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 1985, Pradnya Paramita, Jakarta.

Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian.